



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (PPDPI)



PPDPI di Wajo 2
-4,16847; 120,20868; 74,0m
16 Nov 2017 11:09:33

**Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
Direktorat Jendral Tanaman Pangan
Kementrian Pertanian
2018**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Keluaran.....	3
D. Sasaran	3
E. Dasar Hukum... ..	3
F. Pengertian dan Batasan	3
II TATA LAKSANA	6
A. Kriteria	6
B. Pendanaan	6
1. Sumber Dana Bantuan Pemerintah .	6
2. Mekanisme Penyaluran Belanja Bantuan Pemerintah PPDPI	7
3. Pertanggungjawaban Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah PPDPI.....	7

C. Pelaksana Kegiatan	8
1. Persiapan	8
2. Pelaksanaan	9
III PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN	14
1. Pembinaan... ..	14
2. Pengendalian	16
IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	17
A. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	17
B. Pelaporan..... ..	17
V PENUTUP..... ..	18

DAFTAR GAMBAR

	Uraian	Hal
Gambar 1.	Pembuatan Biopori.....	11
Gambar 2.	Pembuatan Sumur Suntik/Pantek.....	12

DAFTAR LAMPIRAN

	Uraian	Hal
Lampiran 1.	Lokasi Kegiatan PPDPI Tahun 2018.....	19
Lampiran 2.	Contoh Rencana Usulan Kelompok.....	20
Lampiran 3.	RAB PPDPI Biopori.....	21
Lampiran 4.	RAB PPDPI Sumur Suntik/ Pantek	22
Lampiran 5.	RAB PPDPI untuk Biopori Untuk Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.....	23
Lampiran 6.	RAB PPDPI Sumur Suntik /Pantek Untuk Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	24
Lampiran 7.	Outline Laporan Awal dan Akhir	25
Lampiran 8.	Berita Acara Serah Terima Barang Dari Menteri Pertanian ke Kepala Dinas Pertanian Provinsi (Contoh).....	26
Lampiran 9.	Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Dari Menteri Pertanian ke Kepala Dinas Pertanian Provinsi (Contoh).....	30

KATA PENGANTAR

Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) merupakan pemberdayaan petani dalam penerapan upayaantisipasi kerusakan tanaman akibat perubahan iklim (banjir dan kekeringan) di lahan usaha taninya.

Salah satu program pemberdayaan yang telah berkembang baik dan melembaga adalah Sekolah Lapangan Iklim (SLI). Pemberdayaan petani perlu terus dilakukan agar dapat berkontribusi terhadap pengamanan areal pertanian dari dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan kegiatan PPDPI sejak tahun 2015. Agar pelaksanaan kegiatan PPDPI berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDPI.

Petunjuk teknis pelaksanaan PPDPI disusun sebagai panduan bagi petugas dan pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah. Semoga petunjuk teknis pelaksanaan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan



Ir. Yanuardi, MM.
NIP 195810131986031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak perubahan iklim (DPI) akibat pemanasan global yang terjadi saat ini, disebabkan melimpahnya Gas Rumah Kaca (GRK) seperti CO₂ di atmosfer. Hal ini terjadi karena pertumbuhan industri di seluruh dunia dan berkurangnya luas hutan sebagai penyerap GRK. DPI mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara, kenaikan muka air laut, perubahan pola hujan (pergeseran musim), perubahan pola iklim ekstrim seperti *El Nino*, yang ditandai oleh adanya musim kemarau yang panjang, dan *La Nina*, yang ditandai oleh musim hujan lebih lama dari biasanya.

Sektor Pertanian khususnya subsektor tanaman pangan sangat terpengaruh oleh terjadinya perubahan iklim, karena umumnya adalah tanaman semusim yang relatif sensitif terhadap cekaman (kelebihan dan kekurangan) air. Secara teknis, kerentanan tanaman pangan sangat berhubungan dengan penggunaan lahan, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, air, dan varietas. Oleh sebab itu, kerentanan tanaman pangan terhadap pola curah hujan akan berimbas pada luas areal tanam, luas panen, produktivitas dan kualitas hasil.

Selain kondisi tanah, unsur-unsur iklim seperti suhu, curah hujan, kelembaban udara dan radiasi matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, produksi dan mutu hasil tanaman. Meningkatnya suhu udara akan meningkatkan laju pernafasan (respirasi) dan penguapan (transpirasi) sehingga meningkatkan konsumsi air, selain meningkatkan perkembangbiakan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tertentu yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas dan mutu tanaman.

Untuk mengamankan areal pertanaman pangan dari DPI di tingkat lapangan/petani, yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan teknologi adaptif antara lain penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas unggul adaptif terhadap kekeringan, genangan/banjir, salinitas dan umur genjah, serta teknologi pengelolaan lahan, pupuk, air dan lain-lain. Secara kelembagaan, sejak tahun 2004 penerapan teknologi adaptif diarahkan pada pemberdayaan petani agar lebih memahami dan menggunakan informasi iklim untuk mengelola lahan usahataniannya melalui kegiatan SLI (Sekolah Lapangan Iklim).

Mulai tahun 2015, strategi pemberdayaan petani dalam menghadapi perubahan iklim telah diimplementasikan dalam bentuk Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat (spesifik lokasi). Kegiatan tersebut dapat bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi, dan atau APBD Kabupaten sesuai anggaran yang tersedia pada masing-masing sumber penganggaran, dan atau secara swadaya oleh petani sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan PPDPI sebagai berikut:

1. Memberdayakan petani dalam pengamanan areal pertanaman padi dari DPI melalui penerapan teknologi adaptif di lahan usahataniannya terutama pada daerah rawan terkena banjir/kekeringan.
2. Mengurangi resiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan)

C. Keluaran

1. Terlaksananya kegiatan PPDPPI sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
2. Meningkatnya pengetahuan kelompok tani/gapoktan dalam penanganan DPI.

D. Sasaran

Kelompok tani/gapoktan yang lahannya rawan terkena DPI (banjir/kekeringan).

E. Dasar Hukum

Peraturan perundangan sebagai landasan hukum diperlukan untuk menentukan kebijakan operasional perlindungan tanaman pangan. Peraturan perundangan tersebut terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomo 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Perturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

F. Pengertian dan Batasan

1. Adaptasi adalah upaya penyesuaian teknologi, manajemen dan kebijakan di sektor pertanian dengan pemanasan global dan perubahan iklim.

2. Cuaca adalah suatu fenomena atau perubahan yang terjadi di wilayah tertentu yang menunjukkan adanya perubahan aktifitas alam seperti hujan, panas matahari, atau mendung. Kurun waktu dalam memperkirakan perubahan cuaca ini lebih pendek daripada penentuan iklim.
3. Iklim adalah suatu keadaan dalam jangka panjang yang menggambarkan kondisi cuaca suatu wilayah (kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang).
4. Musim adalah peluang statistik keadaan cuaca rata-rata atau keadaan cuaca jangka panjang pada suatu daerah, meliputi kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun.
5. Perubahan Iklim adalah perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan, selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Jika iklim berubah, maka rata-rata selama 30 tahun suhu udara, atau curah hujan, atau jumlah hari matahari bersinar, pun akan berubah.
6. Pola Tanam adalah merupakan suatu urutan tanam pada sebidang lahan dalam satu tahun, termasuk didalamnya masa pengolahan tanah.
7. Spesifik Lokasi adalah suatu kegiatan atau teknologi yang menyesuaikan dengan lahan dan iklim setempat.
8. Teknologi Adaptif adalah teknologi yang bersumber pada penelitian dan pengembangannya, serta mampu bertahan atau sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.
9. Varietas Unggul Adaptif adalah varietas yang mempunyai sifat ketahanan pada lingkungan yang mengalami cekaman abiotik dan berproduksi tinggi
10. Tim Pendampingan kegiatan PPDPI adalah petugas di lapangan yang menguasai penanganan dampak perubahan iklim, yaitu Staf Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota dan Petugas Lapangan (POPT dan PPL) yang ditetapkan

melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Provinsi terkait.

11. Tim Teknis adalah petugas teknis provinsi yang bertugas membina serta memonitor pelaksanaan kegiatan petani penerima manfaat di lapangan dan ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi terkait.

BAB II
TATA LAKSANA
PENERAPAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

A. Kriteria

- Kelompok tani/gapoktan yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian dan memiliki motivasi dan mau melaksanakan di bidang penanganan DPI.
- Jumlah anggota kelompok tani \pm 25 orang
- Kelompok tani/gapoktan diprioritaskan dilokasi rawan terkena DPI (banjir/kering) dengan luas hamparan \pm 10 ha.
- Petani pengamat adalah anggota kelompok tani/gapoktan yang memahami dan memiliki kemampuan dalam penanganan DPI, bertugas melakukan pengamatan dan pengukuran unsur iklim dasarian (10 harian) secara rutin pada petak pengamatan di lokasi PPDPI. Petani pengamat ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

B. Pendanaan

1. Sumber Dana Bantuan Pemerintah

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah PPDPI tahun 2018 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian yang terletak pada Dana Dekonsentrasi (lampiran 4-7).

Pendanaan kegiatan PPDPI sebagai berikut:

- a. Bantuan pengawalan, pendampingan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. Belanja Bantuan Pemerintah dalam bentuk belanja sarana biopori/sumur suntik untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.

Kegiatan lain yang bersifat non fisik antara lain sosialisasi, koordinasi, pemilihan lokasi dan petani, pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan, serta kegiatan fisik lainnya, apabila pendanaan dari APBN tidak mencukupi diharapkan dianggarkan oleh APBD, swadaya, atau dari sumber lainnya.

2. Mekanisme Penyaluran Belanja Bantuan Pemerintah PPDPI

Mekanisme bantuan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah.

3. Pertanggungjawaban Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah PPDPI

Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah PPDPI dalam bentuk sarana:

- a. Seluruh barang dan atau jasa yang diterima dibukukan secara sederhana.
- b. Ketua kelompok membuat laporan rutin penggunaan barang kepada PPK
- c. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik
- d. Berita acara serah terima barang dan atau jasa dari PPK kepada kelompok tani
- e. Berita acara serah terima barang (BASTB) sarana untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dari

Menteri Pertanian c.q Dirjen Tanaman Pangan ke Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

- 1) Pemilihan CPCL dilakukan sesuai kriteria teknis oleh petugas lapangan (POPT dan Koordinator POPT Kabupaten) dan diusulkan ke Dinas Pertanian Provinsi. Usulan CPCL selanjutnya diverifikasi oleh tim teknis Provinsi dan ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
- 2) Identifikasi masalah dan pemetaan lahan secara sederhana oleh kelompok tani/gapoktan yaitu pengumpulan data dasar dan informasi keadaan wilayah/monografi, data historis tentang DPI (banjir dan kekeringan), data curah hujan, database kelompok (luas tanam, pola tanam, varietas, hasil rerata per hektar, saluran yang ada, kerugian akibat perubahan iklim di daerah tersebut berdasarkan pengalaman kelompok tani/gapoktan dsb). Kegiatan ini bertujuan :
 - Mendapatkan peta resiko DPI (banjir/kekeringan) dan mensosialisasikan peta resiko pada peserta (dipasang di desa, saung pertemuan dan wilayah hamparan petani).
 - Menyesuaikan rencana tanam dengan data prakiraan curah hujan dari BMKG setempat dan Kalender Tanam (KATAM) Terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

- Rumusan sementara hasil identifikasi masalah dan peta resiko DPI akan menjadi bahan penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK).
- 3) Penyusunan RUK untuk menentukan kegiatan definitif yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok tani/gapoktan dan didampingi oleh petugas.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan PPDPPI selama 1 (satu) musim tanam dalam T.A 2018 mencakup:

- 1) Pertemuan persiapan (koordinasi dan sosialisasi), bertujuan mensosialisasikan kegiatan, menyamakan persepsi, sekaligus mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh pemangku kepentingan.
- 2) Pertemuan pra tanam membahas tentang pemetaan masalah, penelusuran budidaya, dan pemilihan teknologi adaptasi yang akan diterapkan (biopori atau sumur suntik/pantek) sesuai spesifik lokasi.
- 3) Pembuatan biopori dan sumur suntik/pantek
 - a) Biopori
Lubang resapan biopori atau rumah cacing adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 cm dan kedalaman \pm 100-200 cm. Lubang diisi dengan sampah organik untuk memicu terbentuknya biopori yang merupakan pori-pori berbentuk lubang (terowongan kecil) yang dibuat oleh aktivitas fauna tanah atau akar tanaman untuk menerima limpasan air hujan dan

menyimpannya pada kedalaman yang lebih dalam.

Manfaat Biopori:

- Menyerap dan menyimpan air
Biopori merupakan cara yang efektif untuk menyerap kembali air hujan yang biasa menggenangi di daerah rawan banjir yang akan disimpan sebagai cadangan air tanah di musim kemarau.
- Memperbaiki struktur tanah
Meningkatkan bahan organik yang dapat memperbaiki pori-pori tanah, sehingga apabila ada kelebihan air dapat langsung diserap oleh tanah.
- Menyuburkan tanaman
Organisme/mikroorganisme yang berada di dalam tanah dapat mengubah sampah menjadi kompos yang merupakan pupuk bagi tanaman.


Bahan dan alat :

- Pipa PVC 4 inci
- Pipa fitting cup PVC
- Alat pelubang biopori

Cara pembuatan:

- Lubangi tanah menggunakan alat pengebor biopori/linggis/bambu sebanyak 200 lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 cm atau sebanyak 100 lubang dengan kedalaman kurang lebih 200 cm pada lahan seluas 10 ha.

- Jarak antara lubang yang satu dengan yang lain disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- Pada setiap lubang dimasukkan pipa paralon dengan diameter \pm 4 inch.
- Lubang diisi dengan sampah organik (sampah dapur, daun, pangkasan tanaman atau rumput dan sampah kebun) sampai 2/3 tinggi lubang.
- Mulut lubang ditutup paralon yang sudah dilubangi.



Gambar 1. Pembuatan Biopori

b) Sumur suntik/pantek


Sumur suntik/pantek merupakan alternatif pengairan sederhana pada lahan persawahan, saat mengalami keterbatasan air akibat sungai dan saluran irigasi yang kering atau tidak adanya sungai dan saluran irigasi.

Bahan dan alat:

- Paralon
- Selang
- Elbo
- Selang paralon/selang buang
- Alat pengebor

Cara pembuatan:

Pembuatan sumur suntik/pantek menggunakan bahan dan alat yang sama seperti pembuatan sumur bor. Jumlah sumur suntik/pantek yang dibuat berdasarkan kondisi lapangan dan kesepakatan kelompok tani/gapoktan.



Gambar 2. Pembuatan Sumur Suntik/Pantek

- 4) Pengukuran dan pengamatan dilakukan pada areal seluas 0,05 ha, sebanyak 12 kali. Pengukuran meliputi curah hujan dan suhu. Pengukuran curah hujan dapat dilakukan dengan alat sederhana yang dibuat sendiri oleh petani. Alat ukur dibuat dari botol plastik bekas yang bagian atasnya dipotong dan dijadikan corong penakar untuk menangkap air hujan serta mengurangi penguapan air yang sudah tertampung. Botol sebaiknya diikatkan pada tiang kecil yang ditanam di tanah sehingga posisinya stabil dan tidak mudah goyang.

Pengamatan dilakukan terhadap perkembangan OPT/ DPI, pertumbuhan tanaman serta produksi dan analisis hasil usaha tani.

- 5) Pertemuan pasca tanam dilakukan untuk membahas hasil pengamatan yang dilakukan oleh petani pengamat serta pengaruh strategi adaptasi yang diterapkan pada lahan usahatannya.

Waktunya pelaksanaan dijadwalkan sesuai kesepakatan anggota kelompok tani/gapoktan dan petugas pendamping.

- 6) Pertemuan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Pada akhir kegiatan dilakukan penyusunan RTL berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPDPI di hamparan dan didampingi oleh petugas. Hasil penyusunan RTL akan dipresentasikan pada hari lapangan petani (*Farm Field Day*), sehingga peserta pertemuan yang belum pernah mengikuti kegiatan PPDPI dapat memahami manfaat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan PPDPI.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga diharapkan kelompok mampu mengembangkan kegiatannya secara mandiri.

1. Struktur Organisasi

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

- a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
- b. Membebaskan diri dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi, dan demokratisasi;
- d. Memenuhi asas akuntabilitas.

Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas Pertanian Provinsi. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi.

2. Penanggung Jawab Program

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Bantuan Pemerintah antara lain berupa:

- a. Menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menggalang kemitraan dengan Provinsi dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian dan evaluasi kegiatan;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Pemerintah serta pelaksanaan program dan anggaran.

3. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi antara lain terdiri atas unsur Dinas Pertanian Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perlindungan/Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPTPH), dan petugas lapangan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Pembina tersebut bertugas:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan dengan mengacu pada pedoman yang disusun oleh Pusat;
- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan;
- d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat pusat.

B. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh KPA dan PPK. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat, sehingga diperlukan penyebaran informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 6 (enam) simpul kritis yang perlu diperhatikan:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Provinsi;
2. Identifikasi dan verifikasi CPCL oleh petugas;
3. Penyaluran barang Bantuan Pemerintah ke kelompok tani;
4. Kebenaran dan ketepatan pemanfaatan barang Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh kelompok tani;
5. Pengembangan usaha tani yang dilakukan oleh kelompok;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban keluaran, hasil, dan manfaat.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Dilakukan untuk memantau kesesuaian pelaksanaan PPDPPI di lapangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan. Monev dilakukan secara berkala dan berjenjang baik oleh pusat maupun daerah.

B. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan PPDPPI dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Propinsi dan Pusat. Laporan terdiri dari:

- 1) Laporan Awal, Laporan Perkembangan dan Laporan Akhir (Tim Pendamping kabupaten)
- 2) Laporan mencakup realisasi fisik dan realisasi keuangan, sebaiknya dilengkapi dengan foto dokumentasi sebelum dan setelah kegiatan.
- 3) Laporan di tingkat Propinsi merupakan rekap laporan Kabupaten dengan menggunakan outline seperti pada lampiran 8. Perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan agar dilakukan pembobotan seperti pada lampiran 9.
- 4) Laporan disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan cq. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan alamat Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan PPDPI diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi petugas pelaksana kegiatan PPDPI sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Lampiran 1. Lokasi Kegiatan PPDPI Tahun 2018

No	Provinsi	Ha	Keterangan
1	Aceh	20	Biopori
2	Sumatera Utara	20	sumur pantek
3	Sumatera Barat	40	Biopori
4	Riau	20	Biopori dan Sumur pantek
5	Jambi	10	sumur pantek
6	Sumatera Selatan	30	sumur pantek
7	Jawa Barat	30	sumur pantek
8	Jawa Tengah	20	sumur pantek
9	DI Yogya	10	sumur pantek
10	Jawa Timur	40	sumur pantek
11	Banten	20	sumur pantek
12	Nusa Tenggara Barat	10	biopori
13	Kalimantan Selatan	10	sumur pantek
14	Kalimantan Barat	10	sumur pantek
15	Gorontalo	10	sumur pantek
16	Sulawesi Selatan	40	sumur pantek
17	Sulawesi Tengah	10	sumur pantek
18	Sulawesi Tenggara	40	sumur pantek
19	Maluku	10	sumur pantek
Total		400	

Lampiran 2.

Contoh Rencana Usaha Kelompok

Nama Kelompok Tani :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota :
 Propinsi :

RENCANA USAHA KELOMPOK
 PENERAPAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Kepada Yth :

Kuasa Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Surat Keputusan No tanggaltentang penetapan petani/ Kelompok tani sasaran kegiatan dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Penerapan Penanganan DPI kepada kelompok tani sebesar Rp (terbilang) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No	JENIS	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1				
2				
3				
dst				

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor..... tanggal, Dana Bantuan Pemerintah Penerapan Penanganan DPI tersebut dapat diproses.

Mengetahui
 POPT-PHP,

Kelompok tani/gapoktan

.....
 Nip

1. Ketua
2. Anggota.....
3. Anggota

Menyetujui
 Ketua Tim Teknis

N

Lampiran 3. RAB PPDPI Biopori

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN (Rp)	JUMLAH
	Penerapan Penanganan DPI			37.800.000
	out put : 10 ha			
A	Persiapan			5.800.000
521211	Belanja Bahan			3.800.000
	- ATK	1 pkt	1.000.000	1.000.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi persiapan	50 OH	50.000	2.500.000
	<i>a. Konsumsi pertemuan koordinasi</i>	50 OH	50.000	2.500.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.000.000
	- Bantuan transport peserta dalam melaksanakan persiapan	50 OK	40.000	2.000.000
	<i>a. Bantuan transport peserta pertemuan koordinasi</i>	50 OK	40.000	2.000.000
B	Pelaksanaan			31.750.000
521211	Belanja Bahan			4.250.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	50.000	4.250.000
	<i>a. Pertemuan pra tanam</i>	25 OH	50.000	1.250.000
	<i>b. Pertemuan pasca tanam 1</i>	25 OH	50.000	1.250.000
	<i>c. Pertemuan pasca tanam 2</i>	35 OH	50.000	1.750.000
521213	Honor output kegiatan			3.000.000
	- Honor Tim Pengamat (5 org x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			3.000.000
	- upah jasa pembuatan lubang biopori	100 lubang	30.000	3.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.400.000
	- Bantuan transport peserta pelaksanaan PPDPI	85 OH	40.000	3.400.000
	<i>a. Pertemuan pra tanam</i>	25 OH	40.000	1.000.000
	<i>b. Pertemuan pasca tanam 1</i>	25 OH	40.000	1.000.000
	<i>c. Pertemuan pasca tanam 2</i>	35 OH	40.000	1.400.000
	Belanja Barang Lainnya Untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			18.100.000
	- Alat dan/atau bahan pembuatan biopori	1 paket	18.100.000	18.100.000
C	Pelaporan			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	Pelaporan	1 pkt	250.000	250.000

ket : harga sudah termasuk pajak dan kemungkinan kenaikan harga

Lampiran 4. RAB PPDPI Sumur Suntik/ Pantek

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN (Rp)	JUMLAH
	Penerapan Penanganan DPI			
	out put : 10 ha			47.535.000
A	Persiapan			5.800.000
	Sumur Pantek			
521211	Belanja Bahan			3.800.000
	- ATK	1 pkt	1.000.000	1.000.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi persiapan	50 OH	50.000	2.500.000
	<i>a. Konsumsi pertemuan koordinasi</i>	50 OH	50.000	2.500.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.000.000
	- Bantuan transport peserta dalam melaksanakan persiapan	50 OH	40.000	2.000.000
B	Pelaksanaan			41.485.000
521211	Belanja Bahan			4.250.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	50.000	4.250.000
	<i>a. Pertemuan pra tanam</i>	25 OH	50.000	1.250.000
	<i>b. Pertemuan pasca tanam 1</i>	25 OH	50.000	1.250.000
	<i>c. Pertemuan pasca tanam 2</i>	35 OH	50.000	1.750.000
521213	Honor out put kegiatan			3.000.000
	- Honor Tim Pengamat (5 org x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			18.300.000
	- upah jasa pembuatan sumur pantek (20 m)	100 meter	183.000	18.300.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.400.000
	- Bantuan transport peserta pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	40.000	3.400.000
	<i>a. Pertemuan pra tanam</i>	25 OH	40.000	1.000.000
	<i>b. Pertemuan pasca tanam 1</i>	25 OH	40.000	1.000.000
	<i>c. Pertemuan pasca tanam 2</i>	35 OH	40.000	1.400.000
526,311	Belanja Barang Lainnya Untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			12.535.000
	<i>Alat dan/latau bahan pembuatan sumur pantek (mesin pompa air + 5 titik sumur)</i>	1 paket	12.535.000	12.535.000
C	Pelaporan			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	Pelaporan	1 pkt	250.000	250.000

ket : harga sudah termasuk pajak dan kemungkinan kenaikan harga

Lampiran 5. RAB PPDPI Biopori Untuk Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN (Rp)	JUMLAH
	Penerapan Penanganan DPI			41.575.000
	out put : 10 ha			
A	Persiapan			6.550.000
521211	Belanja Bahan			4.300.000
	- ATK	1 pkt	1.000.000	1.000.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi persiapan	50 OH	60.000	3.000.000
	<i>a. Konsumsi pertemuan koordinasi</i>	<i>50 OH</i>	<i>60.000</i>	<i>3.000.000</i>
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.250.000
	- Bantuan transport peserta dalam melaksanakan persiapan	50 OK	45.000	2.250.000
	<i>a. Bantuan transport peserta pertemuan koordinasi</i>	<i>50 OK</i>	<i>45.000</i>	<i>2.250.000</i>
B	Pelaksanaan			34.775.000
521211	Belanja Bahan			5.100.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	60.000	5.100.000
	<i>a. Pertemuan pra tanam</i>	<i>25 OH</i>	<i>60.000</i>	<i>1.500.000</i>
	<i>b. Pertemuan pasca tanam 1</i>	<i>25 OH</i>	<i>60.000</i>	<i>1.500.000</i>
	<i>c. Pertemuan pasca tanam 2</i>	<i>35 OH</i>	<i>60.000</i>	<i>2.100.000</i>
521213	Honor out put kegiatan			3.000.000
	- Honor Tim Pengamat (5 org x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			4.000.000
	- upah jasa pembuatan lubang biopori	100 lubang	40.000	4.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.825.000
	- Bantuan transport peserta pelaksanaan PPDPI	85 OH	45.000	3.825.000
	<i>a. Pertemuan pra tanam</i>	<i>25 OH</i>	<i>45.000</i>	<i>1.125.000</i>
	<i>b. Pertemuan pasca tanam 1</i>	<i>25 OH</i>	<i>45.000</i>	<i>1.125.000</i>
	<i>c. Pertemuan pasca tanam 2</i>	<i>35 OH</i>	<i>45.000</i>	<i>1.575.000</i>
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			18.850.000
	- Alat dan/atau bahan pembuatan biopori	1 paket	18.850.000	18.850.000
C	Pelaporan			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	Pelaporan	1 pkt	250.000	250.000

ket : harga sudah termasuk pajak dan kemungkinan kenaikan harga

Lampiran 6. RAB PPDPI Sumur Suntik/Pantek Untuk Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN (Rp)	JUMLAH
	Penerapan Penanganan DPI			
	out put : 10 ha			58.370.000
A	Persiapan			6.550.000
	Sumur Pantek			
521211	Belanja Bahan			4.300.000
	- ATK	1 pkt	1.000.000	1.000.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi persiapan	50 OH	60.000	3.000.000
	a. Konsumsi pertemuan koordinasi	50 OH	60.000	3.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.250.000
	- Bantuan transport peserta dalam melaksanakan persiapan	50 OH	45.000	2.250.000
B	Pelaksanaan			51.570.000
521211	Belanja Bahan			5.100.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	60.000	5.100.000
	a. Pertemuan pra tanam	25 OH	60.000	1.500.000
	b. Pertemuan pasca tanam 1	25 OH	60.000	1.500.000
	c. Pertemuan pasca tanam 2	35 OH	60.000	2.100.000
521213	Honor out put kegiatan			3.000.000
	- Honor Tim Pengamat (5 org x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			24.500.000
	- upah jasa pembuatan sumur pantek (20 m)	100 meter	245.000	24.500.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.825.000
	- Bantuan transport peserta pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	45.000	3.825.000
	a. Pertemuan pra tanam	25 OH	45.000	1.125.000
	b. Pertemuan pasca tanam 1	25 OH	45.000	1.125.000
	c. Pertemuan pasca tanam 2	35 OH	45.000	1.575.000
526,311	Belanja Barang Lainnya Untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			15.145.000
	Alat dan/atau bahan pembuatan sumur pantek (mesin pompa air + 5 titik sumur)	1 paket	15.145.000	15.145.000
C	Pelaporan			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	Pelaporan	1 pkt	250.000	250.000

ket : harga sudah termasuk pajak dan kemungkinan kenaikan harga

Lampiran 7. Outline Laporan Awal dan Akhir

Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Kata Pengantar

Daftar Isi

- I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Sasaran
- II. Pelaksanaan
 - A. Lokasi
 - B. Tahapan Pelaksanaan
 - C. Hasil Pelaksanaan
- III. Permasalahan dan Upaya Pemecahan
- IV. Manfaat Kegiatan
- V. Penutup
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

Lampiran

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Lampiran 8. Berita Acara Serah Terima Barang Dari Menteri Pertanian ke Kepala Dinas Pertanian Provinsi (Contoh)

KOP GARUDA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA PENGADAAN SATKER
NAMA SATKER ⁽¹⁾ (KODE SATKER KEMENTAN ⁽²⁾)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ASAL PROV/KAB/KOTA ⁽³⁾**

**DARI
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
ATAS NAMA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

KEPADA

**GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROV/KAB/KOTA ⁽⁵⁾
C.Q KEPALA DINAS NAMA SATKER ⁽⁶⁾ (KODE SATKER
PEMDA) ⁽⁷⁾
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ASAL PROV/KAB/KOTA ⁽⁸⁾**

NOMOR : NOMOR BAST DARI ESELON I ⁽⁹⁾

Pada hari ini Hari ⁽¹⁰⁾ tanggal Tanggal Dengan Huruf ⁽¹¹⁾ bulan Bulan Dengan Huruf ⁽¹²⁾ tahun Tahun Dengan Huruf ⁽¹³⁾, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Nama Direktur Jenderal Tanaman Pangan
NIP : NIP. Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Pangkat/Gol : Pangkat Direktur Jenderal TP / Gol Direktur
Jabatan : Jenderal TP
Direktur Jenderal Tanaman Pangan bertindak untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

N a m a : Nama Kepala Dinas⁽²⁰⁾
NIP : NIP Kepala Dinas⁽²¹⁾
Pangkat/Gol : Pangkat Kepala Dinas⁽²²⁾ / Gol Kepala Dinas⁽²³⁾
Jabatan : Kepala Dinas Nama Satker⁽²⁴⁾
Provinsi/Kabupaten/Kota Asal Prov/Kab/Kota⁽²⁵⁾
bertindak untuk dan atas nama
Gubernur/Bupati/Walikota Asal Prov/Kab/Kota⁽²⁶⁾
berkedudukan di Alamat Lengkap⁽²⁷⁾
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dengan mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5089/Kpts/PL.140/12/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan Dilingkungan Kementerian Pertanian Untuk dan Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah saling setuju untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara pengadaan **Nama Satker⁽²⁸⁾** yang diperoleh dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA **Tahun Anggaran⁽²⁹⁾** dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti diuraikan pada pasal-pasal berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Barang Milik Negara Pengadaan Satker **Nama Satker⁽³⁰⁾ (Kode Satker Kementan⁽³¹⁾)** yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA **Tahun Anggaran⁽³²⁾** sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan Barang Milik Negara Pengadaan Satker **Nama Satker** ⁽³³⁾ (**Kode Satker Kementan** ⁽³⁴⁾) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA **Tahun Anggaran** ⁽³⁵⁾ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari **PIHAK KESATU** untuk digunakan bagi kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota **Asal Prov/Kab/Kota** ⁽³⁶⁾ c.q **Nama Satker** ⁽³⁷⁾ (**Kode Satker Pemda** ⁽³⁸⁾)

Pasal 3

- (1) Kementerian Pertanian melalui Satker **Nama Satker** ⁽³⁹⁾ (**Kode Satker Kementan**) ⁽⁴⁰⁾ selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan barang tersebut dari Aplikasi Persediaan serta melaporkan mutasi kurang kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota **Asal Prov/Kab/Kota** ⁽⁴³⁾ menatausahakan barang tersebut dan melaporkan pada neraca Provinsi/Kabupaten/Kota **Asal Prov/Kab/Kota** ⁽⁴⁴⁾

Pasal 4

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah pihak, maka tanggung jawab penggunaan dan pengelolaan barang tersebut beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat), masing-masing 1 (Satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang **Asal Kota** ⁽⁴⁶⁾

PIHAK KEDUA

a.n Gubernur/Bupati/Walikota **Asal Prov/Kab/Kota** ⁽⁴⁷⁾
Kepala Dinas **Nama Satker** ⁽⁴⁸⁾

Nama Kepala Dinas ⁽⁴⁹⁾
NIP. **Kepala Dinas** ⁽⁵⁰⁾

PIHAK KESATU

a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Nama Direktur Jenderal Tan. Pangan
NIP. **Direktur Jenderal Tan. Pangan**

